

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ENVIRONMENTAL  
POLLUTION***

**Aulia Lukita Dewi<sup>1)</sup>, Moh. Nurman<sup>2)</sup>, Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>3)</sup>**

**[lukitaaulia4@gmail.com](mailto:lukitaaulia4@gmail.com), [muh\\_nurman@unars.ac.id](mailto:muh_nurman@unars.ac.id),**

**[muhammadyusufibrahim@unars.ac.id](mailto:muhammadyusufibrahim@unars.ac.id)**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Pencemaran lingkungan tidak diragukan lagi akan mengurangi daya dukung lingkungan, yang akan menurunkan kualitas lingkungan. Perlindungan hukum diperlukan bagi mereka yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan, dan mereka yang menyebabkannya akan menghadapi konsekuensi hukum. Apa saja hak-hak korban pencemaran lingkungan dalam hal perlindungan hukum, dan apa saja konsekuensi hukum bagi mereka yang mencemari lingkungan? Metodologi analisis ini memadukan strategi hukum normatif dengan metode konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini mengambil sumber hukum dari dua sumber yang berbeda: sumber hukum primer yang diperoleh dari tinjauan literatur dan sumber hukum sekunder yang bersumber dari penelusuran media internet. UUPPLH menjelaskan bahwa mereka yang menderita akibat pencemaran lingkungan hidup memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum.

Kata kunci: perlindungan hukum; pencemaran lingkungan hidup; korban

**ABSTRAC**

*Environmental pollution will undoubtedly reduce the carrying capacity of the environment, which will degrade the quality of the environment. Legal protection is necessary for those harmed by environmental pollution, and those who cause it will face legal consequences. What are the rights of victims of environmental pollution in terms of legal protection, and what are the legal consequences for those who pollute the environment? The methodology of this analysis combines a normative legal strategy with conceptual and statutory methods. This research takes legal sources from two different sources: primary legal sources obtained from literature review and secondary legal sources sourced from internet media searches. UUPPLH explains that those who suffer from environmental pollution have the right to legal defense.*

*Keywords: legal protection; environmental pollution; victim*

## **PENDAHULUAN**

Populasi manusia yang terus bertambah di era modern berarti kebutuhan manusia juga terus bertambah setiap harinya. Banyak orang yang ingin meluncurkan bisnis mereka sendiri sebagai hasilnya. Salah satu hal yang biasa dibangun adalah pembangunan industri. (Hayati & Raya, 2018). Seperti pabrik contohnya, tentunya memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan lingkungan hidup yang ada disekitarnya, Sebaliknya, hal ini juga dapat mengakibatkan berbagai resiko baik terhadap lingkungan maupun kelangsungan hidup manusia. Pertumbuhan sektor industri juga membawa serta sejumlah bahaya yang berkaitan dengan polusi dan kerusakan lingkungan. (Hadiwijaya & Siska, n.d.). Resiko atau dampak negatif yang sering ditemui adalah permasalahan lingkungan.

Munculnya permasalahan lingkungan yang muncul di Indonesia maupun di negara lain tidak lepas dari sikap eksploitatif manusia yang masih tidak lepas dari cara pandang bahwa manusia dianggap sebagai pihak yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem (Yulianto, 2016). Akibatnya, saat ini ada banyak krisis lingkungan lainnya, yang menambah krisis global. Ini termasuk krisis air bersih dan udara, krisis hewan, dan lain-lain (Yulianto, 2016). Ketidakseimbangan dalam lingkungan sebagai akibat dari pencemaran lingkungan, yang membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Hukum dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam Indonesia dipatuhi ketika mengimplementasikan program-program pemerintah, di samping melakukan mitigasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang juga (selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPPLH). UUPPLH Pasal 1 Ayat 14 mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Tidak adanya kerangka hukum dan peraturan yang tepat berkontribusi terhadap kesalahan dalam masalah lingkungan. Berbagai pihak bertanggung jawab

untuk mengelola dan melestarikan lingkungan. Karena Indonesia sebagian besar adalah negara yang taat hukum, perlindungan lingkungan membutuhkan penegakan hukum. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan dianggap perlu untuk kehidupan yang bahagia tercermin dalam hukum, oleh karena itu nilai-nilai tersebut perlu ditegakkan di semua bidang kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. (Arvin Asta Nugraha et al., 2021).

Pencemaran lingkungan tidak diragukan lagi akan mengurangi daya dukung lingkungan dan, akibatnya, menurunkan kualitas lingkungan. Ketika daya dukung lingkungan menurun, maka manfaat yang diberikan lingkungan kepada manusia juga akan menurun. Sebenarnya, pencemaran lingkungan tidak hanya menurunkan daya dukung lingkungan, tetapi sering kali dapat menyebabkan penyakit pada manusia karena mereka mengonsumsi makanan yang diproduksi di lingkungan yang terkontaminasi. Penyakit dapat timbul akibat konsumsi air yang terkontaminasi atau bahkan akibat menghirup udara yang terkontaminasi. Dengan demikian, pencemaran lingkungan juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. (Wijaya et al., 2021).

Masyarakat disini merupakan korban yang kehilangan hak dalam memanfaatkan lingkungan hidup. Menurut (Gosita, 1985), Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat dari tindakan orang lain yang menentang hak-hak dan kepentingan mereka sendiri atau orang lain terhadap individu yang menderita. Mereka mungkin mengacu pada orang atau organisasi swasta atau publik. Sehingga perlunya dasar perlindungan hukum dan/atau prinsip perlindungan hukum terhadap korban pencemaran untuk menanggulangi dan mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban korban.

Pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan industri memikul tanggung jawab yang signifikan terhadap keberlangsungan operasional kegiatan tersebut. baik dari dalam maupun dari luar bangunan. Sebelumnya Analisis Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL) diperlukan bagi setiap pengusaha yang berencana melakukan pembangunan dan operasional usaha. Analisis ini mengkaji keuntungan dan kerugian mendirikan perusahaan baru, serta kelayakannya dari sudut pandang lingkungan (Umboh, 2020). Namun, tidak semua perusahaan di

Indonesia mematuhi hukum; banyak orang yang terus membuang limbah mereka secara tidak benar, seperti membuang limbah ke sungai, laut, atau daratan, bahkan ketika mereka memiliki AMDAL (Umboh, 2020). Efek merugikan terbesar dari polusi terhadap lingkungan adalah limbah. Namun, jika limbah ditangani dengan benar, seharusnya tidak menjadi masalah pengelolaan limbah yang tidak tepat pada akhirnya akan menjadi masalah jika bisnis kekurangan dana dan pemilik bisnis tampaknya tidak peduli (Widiyanto et al., 2015). Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dan mencemari lingkungan akan dikenai akibat hukum berupa sanksi hukum. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, (Soedjono Dirdjosisworo, 2010) menyatakan bahwa adanya hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban menimbulkan akibat hukum. Sanksi-sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan terjabarkan lengkap dalam UUPPLH termasuk sanksi pidana yang dipadukan dengan KUHP.

Persitiwa hukum yang terkait dengan penjabaran diatas peneliti dapatkan dari berita di salah satu web menurut berita harian *faktualnews.co* dengan judul artikel “Warga mengunjungi pabrik rumput laut di Situbondo yang dianggap mencemari sungai.” Menurut sumber yang dijelaskan, alasannya adalah sejumlah warga Kota Situbondo yang bermukim di bantaran sungai melakukan protes terhadap pabrik pengolahan rumput laut yang didirikan pada 2017 dan konon milik warga negara asing (WNA) China tersebut. Mereka berpendapat bahwa pabrik tersebut mencemari air, mengeluarkan bau yang tidak sedap dan memberikan rasa amis pada air. Karena sebagian warga Kota Situbondo diketahui memanfaatkan air sungai untuk mandi dan mencuci, warga menegaskan pabrik pengolahan rumput laut tersebut akan segera bisa menghilangkan bau busuk dan amis di sungai tersebut. Karena pencemaran lingkungan hidup tercakup dalam UUPPLH, maka peneliti akan menjelaskan lebih detail mengenai peristiwa hukum yang peneliti akses pada laman berita.

Permasalahan terkait dengan hal-hal permasalahan dalam penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan oleh informasi latar belakang yang diberikan di atas antara lain, Apa prinsip perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan hidup? dan Apa akibat hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup?.

Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori: tujuan umum, yang mencakup pemenuhan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, dan tujuan khusus, yang mencakup identifikasi dan penjelasan mengenai perlindungan hukum yang dapat dinikmati oleh para korban pencemaran lingkungan dan konsekuensi hukum bahwa mereka yang mencemari lingkungan bertanggung jawab untuk membayar.

### **METODE PENELITIAN**

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan, topik penelitian doktrinal adalah jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam tesis ini. Untuk saat ini, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi informasi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal hukum, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. dan bahan hukum online. Pendekatan normatif, khususnya metode doktrinal pada lapisan hukum dan filsafat hukum melalui lensa penasehat, digunakan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Beberapa pihak yang dirugikan dengan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, termasuk masyarakat setempat pabrik menjadi korban pencemaran lingkungan hidup. Masyarakat yang menderita karena kontaminasi di lingkungan harus mendapat perlindungan hukum tentunya. Masyarakat memanfaatkan Sumber Daya Alam pada hakikatnya memenuhi persyaratan. Menurut Pasal 33

ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), sumber daya alam yang berada di bawah kendali negara penting bagi hajat hidup orang banyak dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mencapai tujuan kesejahteraan bangsa dan melindungi hak-hak dasar setiap orang, baik secara kolektif maupun individu adalah hal yang penting (Maria Ulfah, Yulianis Safrinadiya, sri herlina, 2022).

Penghuni tempat ini memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bermanfaat dan aman. Setiap orang memiliki hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti yang tercantum dalam UUPPLH Pasal 65 ayat 1. Selain itu, apabila masyarakat tidak menerima hak nya masyarakat atau korban diperbolehkan menyuarakan suaranya atau pendapatnya dan sudah dijelaskan, setiap orang berhak mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 65 ayat 5 UUPPLH mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Prinsip pembelaan hukum untuk korban pencemaran lingkungan sangat diperlukan dan dipahami, agar tercapai tujuan yang diinginkan, serta hak dan kewajiban korban yang terpenuhi. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Komponen intrinsik dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan perlindungan korban yang komprehensif (Herry Liyus, 1998). J.E. Sahetapy berpendapat bahwa keterlibatan negara dan masyarakat dalam mengurangi penderitaan para korban tidak terbatas pada kepemilikan negara atas fasilitas pelayanan publik, namun hal ini juga dibenarkan oleh kewajiban negara untuk menjunjung tinggi keselamatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga negara (Herry Liyus, 1998).

UUPPLH, beserta isinya, mengandung beberapa konsep atau prinsip untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup (Ghozali, 2011). Sebagai perisai hukum yang melindungi penerapan hukum lingkungan yang sedang berlangsung, UUPPLH ini sangat membantu (Ghozali, 2011). Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis Tiga prinsip dasar untuk pengelolaan lingkungan adalah manfaat yang disengaja, keberlanjutan, dan tanggung jawab

negara. Perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan didorong oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ghozali, 2011).

Menurut UUPPLH, berikut ini adalah prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup; gagasan bahwa pelestarian lingkungan untuk kebaikan yang lebih besar harus berdampingan dengan hukum hak asasi manusia yang mencakup atau memasukkan standar perlindungan hak asasi manusia, merupakan prinsip untuk merealisasikan dan mempertahankan hak atas lingkungan hidup sebagai komponen hak asasi manusia, Gagasan untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia mengacu pada serangkaian tindakan atau kerangka kerja hukum yang bekerja untuk memastikan bahwa keberadaan manusia terjadi dengan cara yang aman, sehat, dan dihormati merupakan prinsip untuk melindungi nyawa, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, dan negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara melalui pengaturan yang bersih, sehat dan harus menghentikan penggunaan sumber daya alam yang tersedia yang mencemari atau merusak lingkungan merupakan prinsip tanggung jawab negara.

Kasus pencemaran atau perusakan lingkungan membuat kesejahteraan umat manusia menjadi sangat terancam. Pencemaran dan perusakan lingkungan terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, kehutanan, dan di sektor industri. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu fokus pada bidang-bidang tertentu dan mengambil tindakan tegas, khususnya terhadap perusahaan yang menyebabkan kerugian dan pencemaran lingkungan (Herlina, 2017). Penegakan hukum lingkungan hidup Hamzah berpendapat bahwa Nottie Handhaving Milieurecht mendefinisikan penegakan hukum lingkungan hidup sebagai pemantauan dan penerapan ancaman, penggunaan alat untuk penataan administratif, pidana, atau perdata, dan penerapan peraturan Perundang-Undangan secara umum dan individual (Santoso, 2016).

Penegakan sanksi pidana tujuannya untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda merupakan upaya hukum terakhir dalam penanganan pencemaran lingkungan, hal ini disebut dengan asas *ultimatum remedium* (Trendo Wijaya, 2014). Konsep *ultimum remedium* pada dasarnya mengatur penerapan

hukum pidana lingkungan sebagai pilihan terakhir, setelah kegagalan penegakan hukum administrasi. (Yulianto, 2016). Dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan, sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai upaya utama (*primum remedium*) karena penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dianggap tidak efektif karena beberapa hal. Akibatnya, penerapan sanksi pidana dalam praktiknya selalu diterapkan secara selektif (Trendo Wijaya, 2014).

berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menekankan bahwa peraturan yang lebih diutamakan dan hukum yang khusus menggantikan hukum yang umum, atau UUPPLH, yang mengatur penggantian ketentuan umum dalam KUHP dengan ketentuan khusus. UUPPLH mengatur tindakan pencegahan atau penanggulangan pencemaran lingkungan hidup melalui Pasal 14, 15, 18, 22, 23, 24, 36, 40, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 72.

Tindakan represif atau hukum pidana lingkungan dapat ditemukan dalam UUPPLH Pasal 96 sampai 120. Undang-Undang ini mendefinisikan pelanggaran materiil dan pelanggaran formil sebagai pelanggaran lingkungan hidup. (Trendo Wijaya, 2014). Menurut ketentuan Pasal 116 dan 118 UUPPLH, badan usaha itu sendiri, orang yang memberikan instruksi atau berperan sebagai pemimpin dalam tindakan ilegal, dan manajemen adalah tiga orang yang dapat didakwa melakukan kejahatan dan dihukum. UUPPLH memuat ancaman terhadap pelanggaran materiil dalam Pasal 98 dan 99, dan ancaman terhadap pelanggaran formil dalam Pasal 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, dan 115.

Ancaman yang jelas dari Pasal 98 UUPPLH tersebut di atas, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Terhadap perbuatan tersebut di atas diancam dengan 2 (dua) hal yang memberatkan, yaitu pidana denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp12 miliar serta pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.



## **KESIMPULAN**

Dalam UUPPLH, prinsip-prinsip jaminan keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, tanggung jawab negara, serta pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai komponen hak asasi manusia secara eksplisit menyatakan prinsip perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan hidup. UUPPLH memuat sanksi hukum. Pasal 14, 15, 18, 22, 23, 24, 36, 40, 53, 54, dan 72 mengatur tentang tindakan preventif, sedangkan Pasal 96 sampai 120 mengatur tentang tindakan represif. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan pidana lingkungan yang menysasar pihak-pihak yang mencemari lingkungan, baik secara alamiah maupun buatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang  
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **Jurnal**

Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha. (2018). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat.

Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283–298.

Ghozali, A. S. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi*. 11, 1–107.

Gosita, A. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.

Hadiwijaya, F. R., & Siska, F. (n.d.). *Efektivitas Prinsip Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. 283–288.

Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65.

- Hayati, M., & Raya, U. P. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT*. 27(1), 38–54.
- Herlina, N. (2017). PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. \*) ABSTRAK. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.
- Herry Liyus. (1998). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Rangka Perlindungan Terhadap Korban Pencemaran Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Propinsi Jabmbi*.
- Maria Ulfah, Yulianis Safrinadiya, sri herlina, N. azizah. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet Disekitar Perumahan Penduduk Di Lahan Rawa Marabahan. *Dosen Uniska Mab*, Hlm 31-33.
- Santoso, M. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 216–228.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Umboh, M. N. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan*. VIII(1), 109–116.
- Widiyanto, Fitria, A., Yuniarno, S., & Kuswanto, K. (2015). *Jurnal Kesehatan Masyarakat LAND WATER POLLUTION FROM INDUSTRIAL WASTE AND*. 10(2), 246–254.
- Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup*. 14, 206–220.
- Yulianto, I. (2016). *ASAS ULTIMUM REMIDIUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP*. 175–198.

### **Skripsi**

- Trendo Wijaya. 2014, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang